

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia sebagai penunjang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari adalah kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka diperlukan upaya kesehatan dalam bentuk pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan didirikan di kalangan masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan khususnya fasilitas pelayanan kefarmasian sebagai penunjang dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker). Seorang Apoteker juga harus memiliki surat izin praktik apoteker (SIPA) untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek, Instalasi Farmasi, ataupun Rumah Sakit. Adapun standar pelayanan kefarmasian di Apotek antara lain pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Selain itu, Apoteker bertanggung jawab dalam standar pelayanan farmasi

klinis seperti pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan dan mengikuti standa pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur pada peraturan yang ada. Dalam menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek, maka harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016).

Menyadari akan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek untuk mewujudkan upaya kesehatan masyarakat, calon apoteker harus dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menunjang pelayanan kefarmasian. Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan fasilitas kepada para mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang menjadi sarana untuk mengasah kemampuan calon apoteker dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu kefarmasiannya yang diperoleh selama pembelajaran teoritis dan dapat mempersiapkan mahasiswa dalam menjalani profesi sebagai seorang Apoteker yang memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan bertanggung jawab. PKPA Apotek ini bekerja sama dengan Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jalan Arief Rahman Hakim No. 147 (Cosmopolis Apartemen) Surabaya. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober hingga 4 November 2023.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang Surabaya adalah sebagai berikut ini.

1. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan terlibat langsung strategi manajemen dan kegiatan praktek farmasi komunitas.
4. Memberikan gambaran terhadap calon apoteker terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja agar bertindak sesuai dengan kode etik profesi, peraturan perundang-undangan, dan standar pelayanan.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang Surabaya adalah sebagai berikut ini.

1. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek Megah Terang.
2. Memahami terkait peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek Megah Terang.
3. Mengetahui sistem manajemen yang dilakukan di Apotek Megah Terang.
4. Mampu menemukan solusi terkait permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian serta bertindak dan mengambil keputusan yang tepat dalam praktek di apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri dengan memiliki sikap profesional.